

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KASUS PEMERKOSAAN DISERTAI  
PEMBUNUHAN BERENCANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Yosua Saruan<sup>2</sup>**

**Vonny A. Wongkar<sup>3</sup>**

**Christine S. Tooy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aspek hukum pidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana harus memenuhi unsur subjektif dan objektif agar dapat dikatakan sebagai tindak pemerkosaan disertai pembunuhan berencana. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana harus melihat apakah pelaku memenuhi unsur atau tidak. Sanksi pidana pemerkosaan dan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara serta ancaman pidana maksimal hukuman mati.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Tindak Pidana; Pembunuhan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penggunaan kata wanita dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai serta saling menggantikan dengan kata perempuan dan memiliki pengertian yang relatif sama. Secara etimologis, perempuan berasal dari bahasa Sansekerta *pu* yang artinya hormat; kehormatan. Kata perempuan juga berasal dari kata *empu* yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tuan; mulia; hormat.<sup>5</sup> Suyitno menjabarkan bahwa kata *empu* yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia mengalami afiksasi dengan penambahan imbuhan yaitu *per* dan *an* yang kemudian membentuk kata perempuan.<sup>6</sup>

Wanita berasal dari kata Sansekerta *van* yang artinya *ingin* dan *ita* yang dalam bentuk pasif berarti yang di (jika disimpulkan menjadi yang diinginkan). Kata tersebut kemudian diserap oleh bahasa Jawa kuno menjadi wanita dan dipakai terus dalam bahasa Jawa modern, hingga akhirnya diserap kembali oleh bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Seiring berjalannya waktu, perempuan mengalami penurunan nilai makna dan wanita mengalami perbaikan nilai makna.

Penggunaan kata perempuan yang sudah mengalami penurunan nilai makna dalam gerakan sosial, secara pragmatis dimaksudkan untuk selalu mengingatkan bahwa perempuan masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Perempuan dan anak seringkali mengalami berbagai kekerasan, baik secara fisik, psikis dan seksual serta menjadi korban stereotipe, marginalisasi, subordinasi dan beban ganda. Perempuan dianggap hanya pantas untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.<sup>8</sup> Kekerasan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>9</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>10</sup>

Budaya patriarki adalah sumber dari bias gender, dimana budaya tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101058

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pudjiastuti, T. 2009. *Sita Berperasaan Perempuan*. Jakarta: *Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture and History*.

<sup>6</sup> Suyitno, D. N. 2015. *Perempuan, Wanita atau Betina?*. [https://www.researchgate.net/publication/275034845\\_Perempuan\\_Wanita\\_atau\\_Betina](https://www.researchgate.net/publication/275034845_Perempuan_Wanita_atau_Betina) Diakses tanggal 3 April 2021.

<sup>7</sup> Muljana, S. 1964. *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>8</sup> RMI. 2019. *Perempuan atau Wanita? Makna Perjuangan di Balik Kata*. <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/> Diakses tanggal 3 April 2021.

<sup>9</sup> Atmasasmitha, R. 1992. *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 55.

<sup>10</sup> Siregar, H. *Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

ruang, penetapan posisi dan perilaku. Nilai patriarki mempengaruhi penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan menjadi kekerasan fisik; kekerasan seksual; kekerasan psikologis; kekerasan ekonomi; dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan ruang lingkungannya, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri; penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri; penganiayaan terhadap orangtua; atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.<sup>13</sup>

Data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan selama lebih dari satu dekade terakhir. Selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat delapan kali lipat (792 persen). Data tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak perempuan, dimana dari 1.417 kasus pada tahun 2018 bertambah menjadi 2.341 kasus pada tahun 2019 (naik 65 persen). Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus inses disertai kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 571 kasus.

Data pengaduan terkait *cyber crime* (kejahatan siber) mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebanyak 281 kasus (naik 300

persen) dari tahun sebelumnya yang hanya 97 kasus dengan kasus terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto serta video porno para korban. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas juga naik sebesar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual. Data menunjukkan bahwa dari 14.719 kasus, 75 persen di antaranya terjadi di ranah privat (11.105 kasus), 24 persen terjadi di ranah publik (3.602 kasus) dan satu persen terjadi di ranah negara (12 kasus). Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan, yaitu pencabulan (531 kasus), pemerkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus).<sup>14</sup>

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal berwujud seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan cara kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>15</sup> Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dengan seseorang yang bukan istrinya dan disertai dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.<sup>16</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan tersebut, salah satunya antara lain didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada yang dapat memicu niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan seksual tersebut. Kejahatan tersebut dapat juga terjadi dengan memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban seperti hubungan darah, saudara, kerabat dan lain-lain, sehingga pelaku lebih mudah melakukan pemerkosaan karena telah mengenal lebih dalam pihak korban.<sup>17</sup>

Pemerkosaan juga tidak terlepas dari keadaan kejiwaan pelaku yang tidak hanya dipengaruhi oleh

---

<sup>14</sup>Persada, S. 2020. *Kekerasan Terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat Dalam 12 Tahun*. <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-8-kali-lipat-dalam-12-tahun/full&view=ok> Diakses tanggal 3 April 2021.

<sup>15</sup>Pena, T. P. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press.

<sup>16</sup>Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup>Prasetyo, E. dan Marzuki, S. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

---

<sup>11</sup>Sulaeman, M dan Homzah, S. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 1-4.

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 79.

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 80.

lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Misalnya, pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami kejadian serupa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuatnya melampiaskan rasa sakit tersebut pada seseorang atau beberapa orang korban. Faktor pemicu timbulnya pemerkosaan juga dapat dalam bentuk rangsangan dari pengaruh lingkungan di sekitar pelaku. Contohnya, setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi, maka timbul hasrat seksual pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seksual tersebut.<sup>18</sup>

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Pembuktian ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>19</sup>

Kasus pemerkosaan yang terjadi sekarang ini, tidak jarang disertai juga dengan kasus pembunuhan. Pelaku yang memperkosakan korban memiliki motif yang berbeda-beda ketika melakukan tindak kejahatan tersebut. Motif-motif pelaku kejahatan ini dapat berupa balas dendam, takut ketahuan, adanya gangguan jiwa (psikopat dan sebagainya) atau murni karena kejahatan. Tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan berencana umumnya dilatarbelakangi oleh balas dendam karena pelaku pernah disakiti oleh korban atau terjadi atas suruhan orang lain yang memiliki dendam terhadap korban.

Secara terminologi, pembunuhan adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Pembunuhan dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam bahasa lainnya adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*), yang artinya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan

terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yaitu mulai dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya terdiri atas kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijfven*), dimuat dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrijfven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya terdapat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>21</sup>

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu (tindak pidana pembunuhan berencana) atau dalam bahasa Belanda disebut *moord*. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu.<sup>22</sup> Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*mochtaat*).<sup>23</sup> Negara hukum, artinya negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>24</sup> Prinsip hukum pidana mencari

<sup>20</sup>Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 55.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup>Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Hlm. 241.

<sup>23</sup>Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>24</sup>Hiariej, E. O. S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>18</sup>*Ibid*.

<sup>19</sup>Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kebenaran mengenai siapa pelaku tindak pidana sesungguhnya agar dapat dituntut dan didakwa menurut aturan hukum yang berlaku.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Pidana Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana

Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata perkosa yang artinya paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan.<sup>25</sup> Pemerkosaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa atau melanggar dengan kekerasan. Pengertian perkosaan dengan demikian adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan tidak sah oleh seorang pria terhadap wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita bersangkutan.
3. Hubungan kelamin oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya dan dilakukan ketika korban ketakutan maupun berada di bawah kondisi ancaman lainnya.

Unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan terkait dengan hubungan seksual dan dilakukan dengan jalan melanggar hukum.<sup>26</sup> Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkosaan, yaitu:

1. Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang pria terhadap wanita dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang

berlaku merupakan pelanggaran. Berdasarkan pengertian tersebut, apa yang disebut dengan perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seseorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak merupakan suatu peristiwa (pelanggaran norma-norma juga tertib sosial).

2. R. Sugandhi

Perkosaan adalah seorang pria memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya di bawah ancaman kekerasan, dimana kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita tersebut dan kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi jelas tidak mengenal istilah populer *marital rape*, yaitu perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.<sup>27</sup> Unsur-unsur perkosaan menurut R. Sugandhi adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. Mengeluarkan air mani.

Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, dimana pihak pelaku (pemerksa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai (mengeluarkan air mani). Pelaku apabila tidak sampai selesai melakukan perbuatannya, maka secara eksplisit apa yang dilakukannya belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Secara yuridis, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan dengan kekerasan atau ancaman memaksa wanita untuk bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro membedakan perkosaan dengan perbuatan cabul sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul

<sup>25</sup>Sulaeman, M. M. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 28.

<sup>26</sup>Wahid, A. dan Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 40.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>29</sup>Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hlm. 49.

dapat juga dilakukan didalam perkawinan sehingga tidak bisa seorang suami memaksa isterinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.

Pemerksaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemerksaan, karena bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana pemerksaan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Memaksa.
3. Dengan perempuan yang bukan istrinya.
4. Terjadi persetujuan.

Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerksaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar merupakan sarana untuk memaksa.<sup>31</sup>

Menurut Sianturi, pengertian kekerasan dengan pemaksaan adalah suatu tindakan yang menonjolkan seseorang, sehingga tiada pilihan lain lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. Artinya, dengan mengikuti kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai lewat kehendak pemaksa dan pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana pemerksaan tertuju pada diri korban yang membahayakan keselamatan badan dan jiwanya.

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *moord*. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur objektif

Menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur tersebut apabila telah terpenuhi serta pelakunya sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat, tetapi tidak membatalkan niatnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus tersebut merupakan pembunuhan biasa sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Contohnya, bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan.<sup>32</sup>

Tempo waktu ini tidak boleh terlalu sempit atau lama, karena terpenting adalah apakah di dalamnya si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niat membunuhnya itu, tetapi tidak digunakan. Pembunuhan menggunakan racun hampir semuanya merupakan *moord* atau pembunuhan yang direncanakan.<sup>33</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara merencanakan dan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Semua bergantung pada keadaan konkret dari setiap peristiwa.<sup>34</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerksaan Disertai Pembunuhan Berencana**

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

1. Unsur objektif

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum.

2. Unsur subjektif

<sup>30</sup>Hamzah, A. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP Dalam Ahmad Fadhullah Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Pemerksaan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)*. Hlm. 22.

<sup>31</sup>Wahid, A. dan Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 53.

<sup>32</sup>Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Hlm. 241.

<sup>33</sup>*Ibid*.

<sup>34</sup>Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 123.

<sup>35</sup>Sianturi, S. R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan Keempat. Jakarta. Hlm. 245.

Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan.

Roeslan Saleh menyatakan, bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>36</sup>

Sudarto mengatakan, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>37</sup>

Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi seseorang mampu bertanggung jawab apabila:<sup>38</sup>

1. Keadaan jiwanya:<sup>39</sup>
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:<sup>40</sup>
  - a. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan.

- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan, yang unsur-unsurnya adalah berikut:<sup>41</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat yang artinya si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*), dan hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketiga unsur tersebut diatas apabila telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>42</sup> Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.<sup>43</sup>

Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>44</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang

<sup>36</sup>Saleh, R. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 75.

<sup>37</sup>Ali, M. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Hukum Pidana I*. Semarang: FH UNDIP. Hlm. 85.

<sup>38</sup>Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Stora Grafika. Hlm. 249.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 85.

<sup>42</sup> Panjaitan, S. P. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57.

<sup>43</sup> Ishaq, H., 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada., hlm. 5-16.

<sup>44</sup> Dirdjosisworo, S. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128.

ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>46</sup> Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.<sup>47</sup>

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidanya menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.<sup>48</sup> Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>49</sup> Seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).<sup>50</sup>

Menurut Laminting, bahwa setiap tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>51</sup>

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
  - b. Maksud atau *vooremen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Macam-macam maksud, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana:
  - a. Sifat melawan hukum.
  - b. Kualitas si pelaku.  
Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

<sup>45</sup> Ishaq, H., *Op. Cit.*, hlm. 103-104.

<sup>46</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16.

<sup>47</sup> Sudarto, 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat., hlm. 10.

<sup>48</sup> Schaffmeister, D., dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83.

<sup>49</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>50</sup> Sudarso, *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 1990/1991, hlm.43.

<sup>51</sup> Laminting, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.”*

Tindak pidana pembunuhan berencana tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Contoh kasus, yaitu pemerkosaan terhadap seorang kasir wanita yang merupakan rekan kerja si pelaku di Boyolali. Berdasarkan keterangan pelaku, pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Pelaku dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aspek hukum pidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana harus memenuhi unsur subjektif dan objektif agar dapat dikatakan sebagai tindak pemerkosaan disertai pembunuhan berencana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan disertai pembunuhan berencana harus melihat apakah pelaku memenuhi unsur atau tidak. Sanksi pidana pemerkosaan dan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara serta ancaman pidana maksimal hukuman mati.

### **B. Saran**

1. Pelaku tindak pemerkosaan disertai pembunuhan berencana harus ditindak tegas agar menimbulkan efek jera bagi lainnya. Pemerintah perlu melindungi keamanan kaum perempuan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan meningkatkan penegakkan hukum di Indonesia agar hak-hak wanita terjaga.
2. Penyuluhan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tindak pidana

pemerkosaan tidak terjadi dan pelaku tidak merajalela.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmitha, R. 1992. Teori & Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT. Eresco.
- Chazawi, A. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muljana, S. 1964. Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pena, T. P. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gitamedia Press.
- Prasetyo, E. dan Marzuki, S. 1995. Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Pudjiastuti, T. 2009. Sita Berperasaan Perempuan. Jakarta: Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture and History.
- Siregar, H. Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.
- Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor.
- Sulaeman, M dan Homzah, S. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan. Bandung: Refika Aditama.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Persada, S. 2020. Kekerasan Terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat Dalam 12 Tahun. <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-8-kali-lipat-dalam-12-tahun/full&view=ok>
- RMI. 2019. Perempuan atau Wanita? Makna Perjuangan di Balik Kata. <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/>
- Suyitno, D. N. 2015. *Perempuan, Wanita atau Betina?*. <https://www.researchgate.net/publication/275034845> Perempuan Wanita atau Betina